



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1022/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NOMOR REGISTER 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Putusan

Atas . . .

Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1022/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER
017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER
017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

A. DOKUMEN YANG WAJIB DISERAHKAN

1. Dokumen perbaikan syarat pengajuan bakal calon yang terdiri atas Surat Pencalonan (Model B) dan Daftar Bakal Calon (Model B1) Perbaikan yang telah disahkan dan ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
2. Syarat bakal calon dari masing-masing bakal calon.

B. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Perbaikan	10 Agustus 2018	10 Agustus 2018	Tanggal 10 Agustus 2018 mulai Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 20.00 WIB.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
2.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Perbaikan	10 Agustus 2018	10 Agustus 2018	
3.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Perbaikan	11 Agustus 2018	12 Agustus 2018	
4.	Penyerahan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan	12 Agustus 2018	12 Agustus 2018	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono